

**Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara  
Perceraian di pengadilan**  
(Studi di Pengadilan Agama Pandeglang)



Dibiayai DIPA IAIN Tahun 2016

**Penulis**

**Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005



Pusat Penelitian dan Penerbitan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
IAIN SMH Banten  
2016

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDUAL  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Judul Penelitian : Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang).

Peneliti

1. Nama : Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
2. NIP : 19650607 199203 1 005
3. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV.c
4. Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Syariah
5. Unit Kerja : Fakultas Syariah
6. Waktu Penelitian : Januari – Oktober 2016
7. Sumber Pembiayaan : DIPA IAIN Tahun Anggaran 2016
8. Besarnya Dana Penelitian : Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta Rupiah)

Serang, 31 Oktober 2016  
Peneliti,

**Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.  
NIP. 19650607 199203 1 005**

**Mengesahkan :**

**Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat,**

**Kepala Pusat  
Lembaga Penelitian,**

**Mufti Ali, M.A., P.hD.  
NIP. 19720806 200012 1 001**

**Dr. Wazin Baihaqi, MSI.  
NIP. 19630225 199003 1 005**

**Mengetahui :  
Rektor,**

**Prof. Dr. H.Fauzul Iman, M.A.  
NIP. 19580324 198703 1 003**

## KATA PENGANTAR

Konflik dalam rumah tangga akan selalu muncul dalam berbagai bentuk dengan beraneka ragam faktor penyebabnya, karenanya penanganan setiap konflik akan berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama, hakim dituntut untuk aktif mengupayakan perdamaian di antara pihak yang bersengketa. Anjuran berdamai (mediasi) oleh hakim dilakukan sepanjang perkara belum diputus sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 Ayat (2). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 13 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989.

Mediasi merupakan suatu proses yang untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tugas utama dari mediator adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Selanjutnya mediator membantu mereka melakukan penilaian yang obyektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak guna mengakhiri sengketa. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul : **Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Perceraian** (*Studi di Pengadilan Agama Pandeglang*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Kepala Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ketua Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah merekomendasikan untuk melakukan penelitian.
3. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang, Hakim, Kabag Tata Usaha, Panitera PA Pandeglang yang telah membantu memberikan izin dan menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penelitian.

Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak, penulis berharap masukan dan koreksi yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini

memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap masalah mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Penulis,

Ahmad Zaini

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara fitrah, manusia sejak diciptakan, laki-laki tertarik kepada perempuan, demikian sebaliknya. Rasa tertarik itu menunjukkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan menikah, manusia dapat berkembang dan mendekati diri kepada sang Khalik<sup>1</sup>. Memiliki keturunan kemudian menyaksikan pertumbuhan anak mulai dari sebelum lahir, masa kehamilan hingga anak dewasa mengantar pada penambahan keyakinan keberadaan Allah SWT. Hal tersebut menjadi salah satu yang menjadikan pernikahan sebagai ibadah<sup>2</sup>.

Perkawinan yang diperintahkan oleh agama Islam adalah perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas dasar saling cinta-mencintai antara suami istri. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan yang menyimpang dari tujuan yang disyariatkan, hukumnya adalah haram. Misalnya nikah yang tujuannya hanya untuk sementara waktu atau hanya untuk melepaskan hawa nafsu saja (nikah mut'ah), nikah muhallil dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi dalam masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Bercerai berainya sebuah bangunan keluarga dan keterpurukannya dalam kehancuran adalah karena tidak diperhatikannya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu dalam keluarga antara yang satu dengan yang lainnya. Bila demikian keadaannya, keadilan dan kesewenangan akan terjadi di dalamnya<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Abd. Rahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. Kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hal.22.

<sup>2</sup>Muhamma Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 4.

<sup>3</sup>Ny.Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 104.

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah HukumPerdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2012, hal. 2.

Meskipun melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, harus putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Kehidupan suami istri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau ada satu pihak melalaikan kewajiban, tidak saling mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.

Konflik dalam rumah tangga akan selalu muncul dalam berbagai bentuk dan berbagai variannya, termasuk faktor penyebabnya. Perbedaan ini menyebabkan penanganan setiap konflik antara pasangan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian biasanya mereka tidak dapat merasakan keharmonisan dan kebahagiaan lagi, akan tetapi yang ada hanya pertengkaran dan perselisihan, mereka tidak dapat mencari solusi dan jalan terakhir yang ditempuh adalah melakukan perceraian.

Dalam keadaan timbul ketegangan di antara suami istri, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali. Tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, perpecahan antara suami istri akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Perceraian harus didasarkan pada suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri.

Meskipun perceraian dibolehkan, namun dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama tidak semudah yang dibayangkan, karena proses ini

membutuhkan waktu, biaya dan kearifan dari semua pihak termasuk hakim dalam persidangan yang harus senantiasa menganjurkan para pihak untuk berdamai mengakhiri sengketa.

Untuk menyelesaikan perkara perceraian, negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tertib tanpa merugikan pihak lain, diantaranya dengan membentuk lembaga Peradilan Agama. Salah satu fungsi lembaga ini adalah mengatur masalah perkawinan, termasuk di dalamnya mengatur masalah perceraian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut memerintahkan kepada hakim sebelum memutuskan perkara dengan jalan litigasi, maka hakim harus berusaha untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu dengan cara mediasi. Fungsi hakim disini sebagai seorang mediator atau katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar persengketaan para pihak.

Dalam konsideran huruf a Perma Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)<sup>5</sup>.

Dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, yaitu perkara perdata yang dapat dilakukan mediasi

---

<sup>5</sup>Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


adalah perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkup peradilan umum dan peradilan agama.

Anjuran perdamaian (mediasi) oleh hakim dalam lingkungan peradilan agama dapat dilakukan sepanjang perkaranya belum diputus, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 143 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan”.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Perma nomor 2 Tahun 2003 merupakan strategi/langkah Mahkamah Agung dalam upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pencari keadilan. Langkah ini diharapkan dapat menekan terjadinya penumpukan perkara dan mengatasi tunggakan perkara dari tahun ke tahun di Mahkamah Agung dengan mengoptimalkan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui ADR. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam memeriksa perkara. Usaha mendamaikan para pihak dipandang sebagai cara yang maslahat dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab dalam proses ini tidak ada pihak yang merasa dikalahkan maupun dimenangkan (*win-win solution*) serta tetap mewujudkan asas kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban mendamaikan para pihak yang berperkara sejalan dengan apa yang disyariatkan agama sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat Al-Hujurat ayat : 10.





Artinya : orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Penelitian ini akan memfokuskan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas hakim dalam mendamaikan para pihak dan kendala-kendala dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang?
2. Bagaimana peran dan fungsi hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang?

## C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan dan obyek yang diteliti, maka fokus yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang
2. Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang.

## D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. *Secara teoritis.*

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peningkatan dan menambah wawasan pengetahuan tentang mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara dalam *Alternative Disputes Resolution (ADR)* yang berlaku di lingkungan badan peradilan, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik dalam penyelesaian perkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama.

2. *Secara Praktis.*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak pencari keadilan dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian terhadap persoalan konflik perkawinan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum perkawinan terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi

## **E. Kerangka Konseptual**

Masalah perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan merupakan ikatan suci yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam kenyataannya, sebuah ikatan keluarga tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan munculnya perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

Keinginan untuk bercerai merupakan sebuah pilihan, ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat menciptakan keharmonisan dan ketentraman yang menjadi tujuan sebuah perkawinan. Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, namun perbuatan itu dibenci Allah. Akan tetapi untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar sebagai akibat dari perselisihan yang berkepanjangan tersebut, dapat dibenarkan menempuh jalan perceraian.

Perceraian dapat dilangsungkan oleh suami istri apabila terjadi suatu kondisi yang menyebabkan pasangan suami istri telah terjadi ketidakcocokan

batin yang berakibat putusannya hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan. Untuk menyelesaikan perkara perceraian, negara telah mengatur perihal tata cara dan proses perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tertib tanpa merugikan pihak lain, diantaranya dengan membentuk lembaga Peradilan Agama, dimana salah satu fungsinya adalah mengatur tata cara melangsungkan perkawinan termasuk tata cara dalam menyelesaikan masalah perceraian. Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Jika suatu gugatan perceraian sudah diajukan ke pengadilan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Upaya mendamaikan para pihak merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab upaya perdamaian merupakan penyelesaian yang bersifat *win-win solution* dimana dalam perkara ini tidak ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg. Diatur tentang upaya damai yang menentukan bahwa jika pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu, terhadap putusan yang demikian tidak dapat dimohonkan banding.<sup>9</sup>

Upaya damai dalam penyelesaian perkara perdata yang dilakukan oleh majelis hakim, dianggap lebih efektif. Disamping itu, penyelesaian perkara lebih cepat dan biayanya ringan, sehingga memberikan keuntungan yang praktis dan

---

<sup>6</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya, Arkola, t.t., hal.216.

<sup>7</sup>Lihat Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.ke-5, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 151.

<sup>9</sup>Mr. R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1972, Hal. 154

ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Suatu kompromi dalam menyelesaikan perkara perdata adalah jalan yang terbaik, dari pada menunggu putusan untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang.<sup>10</sup>

Upaya menasehati atau mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak terbatas pada sidang pertama saja, tetapi dilakukan dalam setiap persidangan sebelum perkara tersebut diputus. Usaha mendamaikan oleh hakim dalam perkara perceraian seyogyanya dilakukan secara bijak dan profesional, paling tidak hakim/mediator dapat menemukan cara-cara atau metode husus sehingga berhasil mendamaikan para pihak.

Dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak bersifat imperatif. Usaha untuk mendamaikan para pihak merupakan kewajiban hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak dimaksudkan untuk menghentikan perselisihan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Jika berhasil, maka gugatan perceraian yang diajukan harus dicabut.

Dengan demikian, hakim mempunyai peran dan andil dalam mengupayakan perdamaian. Hakim dimaksud adalah hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai. Sementara mediator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan

Untuk mencapai keputusan yang adil, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berselisih (*Audi et Alteram Partem*). Begitu pula dalam hal mediasi, seorang hakim mediator hendaknya dapat menggali informasi seluas-luasnya terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 merupakan landasan yuridis yang memerintahkan hakim mediator bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg. tidak sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

## **F. Telaah Pustaka**

---

<sup>10</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Intermasa, 1982, Hal. 35.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas dan menjadi referensi bagi penulis dalam menganalisis aspek pertimbangan hukumnya. Beberapa penelitian dimaksud diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Riska Zulinda Fatnanti (2013) UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul "*Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Bondowoso 4 Tahun sesudah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas berlakunya mediasi di PA Bondowoso serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi.
2. Skripsi yang disusun oleh Fahrudin (2010) STAIN Salatiga berjudul "*Efektivitas Mediasi dalam perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008*" (*Studi kasus di PA Salatiga*). Penelitian ini untuk mengetahui tolok ukur dari penerapan upaya strategis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam penanganan perkara perdata di PA Salatiga.
3. Skripsi yang disusun oleh Jauhari (2011) UIN Yogyakarta berjudul : "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di PA Yogyakarta Tahun 2005-2009*". Penelitian ini membahas tentang peningkatan angka perceraian dalam kurun waktu lima tahun di PA Yogyakarta. Peran lembaga mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara perceraian. Efektivitas dari lembaga mediasi patut dipertanyakan sebagai lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga bagi para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diproses di persidangan. Dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 merupakan perintah tegas kepada pengadilan tingkat pertama untuk berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode

penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>11</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh hakim, hakim mediasi, Panitera Muda Hukum, wakil panitera, advokat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kepustakaan berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang diperlukan untuk mendukung dan mempertajam analisis hukum primer dan sekunder. Data-data kepustakaan akan ditambah dengan data-data yang diperoleh dari data lapangan dan hasil wawancara.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data erat hubungannya dengan sumber data. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data-data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum, jenis data yang

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 6.

<sup>12</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2013, hal.47.

dibutuhkan dalam penelitian hukum adalah data-data yang bersifat primer dan data-data sekunder. Sumber data penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum dimaksud adalah : UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 berikut peraturan pelaksana lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal hukum, surat kabar atau elektronik.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier antara lain : rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia.

Untuk mendukung data-data yang diperoleh melalui ketiga jenis bahan hukum di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : yaitu : (1) Wawancara, (2) Dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan-informan ahli antara lain Hakim mediator di Pengadilan Agama Pandeglang, Panitera Muda Hukum, wakil panitera di Pengadilan Agama Pandeglang. Pengadilan Agama Pandeglang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Pandeglang kasus perceraian secara kuantitas jumlahnya masih menduduki peringkat pertama dibanding kasus-kasus lainnya.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, yaitu berawal dari data atau fakta menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi, dimulai dengan membuat

deskripsi atau gambaran fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB II**

### **MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **A. Pendahuluan.**

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>1</sup>

Ronny Hanitijo<sup>2</sup> memberikan pengertian konflik sebagai situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. Sedangkan Joni Emirzon<sup>3</sup> mendefinisikan konflik sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama.

Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 34.

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Semarang, CV. Agung, 1990, hal.36.

<sup>3</sup>Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 21.

ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkaitan erat dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Berbeda dengan wilayah privat, dimana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis, dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan atau di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan, karena dalam hukum privat, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini.<sup>4</sup>

Sengketa dapat terjadi setiap saat akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Sengketa biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan bersamaan itu sejarah hukum berlangsung secara paralel dan selanjutnya dimanapun dapat saja ditemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak.<sup>5</sup>

Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan; setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya intinya akan muncul ke permukaan. Berbagai faktor individual maupun pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hal. 21-22.

<sup>5</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. FikahatiAneska, 2002, hal. 28.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal.1.

Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengarkan atau hak untuk didengar. Dengan prasyarat tersebut, proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan. Jika tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu : 1) Kepentingan (*interest*), 2) Hak-hak (*rights*), 3) Status kekuasaan (*power*). Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor di atas.<sup>7</sup>

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam sengketa dan yang dapat mempengaruhi cara penyelesaian, misalnya :<sup>8</sup>

1. Implikasi keuangan dan ekonomi, termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat perselisihannya.
2. Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan, meskipun implikasi keuangan tidak begitu berarti, kadang-kadang masalah yang nampak di permukaan sebagai masalah prinsip tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk menegakkan prinsip dari sengketa sebenarnya.
3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang diambil terhadap suatu masalah.
4. Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat, misalnya untuk mendorong seseorang mengadakan negosiasi atau menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar.

---

<sup>7</sup> William Ury, JM. Brett, S.B. Goldberg, *Getting Disputes Resolved*, Pan Books, 1993.

<sup>8</sup>PriyatnaAbdurrasyid, *Op.Cit*, hal.7-9.

5. Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau yang berkaitan dengan status individu atau dimana preseden yang mengikat perlu dibentuk, penting diakhiri dengan suatu keputusan.
6. Acapkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis.
7. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan, baik karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media.
8. Faktor emosional yang mempengaruhi sikap para pihak.
9. Faktor kepribadian berpengaruh terhadap cara pendekatan yang diambil satu pihak dalam sengketa.
10. Pertimbangan praktis sangat relevan berkaitan dengan masalah dalam perselisihan.

Dalam praktek, ada berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang mereka hadapi. Dalam perkembangannya, masyarakat yang semakin modern meninggalkan cara-cara lama (yang merupakan kebiasaan) dan beralih ke cara-cara hukum/yuridis, sehingga warga masyarakat tampak secara berangsur-angsur mulai menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah. Cara penyelesaian sengketa yang selama ini dikenal adalah cara penyelesaian secara yuridis dan non yuridis. Cara yuridis dan non yuridis pada prinsipnya sama saja, tergantung dari sudut mana meninjaunya.<sup>9</sup>

Menurut Komar Kantaatmadja, secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga golongan :<sup>10</sup>

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi).
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

---

<sup>9</sup>Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase : Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 2.

<sup>10</sup>Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 4.

3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang terlembaga.

Dalam menghadapi konflik, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan, perselisihan atau konflik yang sedang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral. Sebelum mengenal hukum tertulis, cara yang ditempuh adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat setempat), kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis. Karena masyarakat makin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, warga masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah, sebab cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Secara teori mungkin masih benar pandangan, bahwa dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir dalam mencari keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>11</sup>

Pengadilan sesungguhnya merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara saja, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu institusi ekonomi dan politik serta sebagai lambang harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan lain-lain. Pengadilan sebagai lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting, bahkan keberadaan lembaga pengadilan merupakan ciri utama dari sebuah negara hukum. Sesuai dengan konstitusi,

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 229.

pengadilan dapat berperan baik secara politis, yuridis maupun sosiologis. Ketiga peran tersebut harus merupakan satu kesatuan dalam penerapannya, walaupun setiap perkara yang diselesaikan oleh pengadilan berbeda-beda, namun dalam pelaksanaannya tentu harus disesuaikan dengan karakteristik suatu perkara.<sup>12</sup>

Keberadaan dan kebutuhan terhadap pengadilan sampai saat ini masih tetap relevan, walaupun ada anggapan bahwa pengadilan di negara berkembang dianggap merupakan kepanjangan tangan kekuasaan, bahkan di beberapa negara pengadilan dianggap tidak bersih, sehingga putusan-putusannya dinilai berat sebelah dan mendatangkan ketidakadilan.<sup>13</sup>

Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien, Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun. Proses bertele-tele yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung. Mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, seksekusi dibenturkan lagi dengan upaya verzet dalam bentuk partai *verzet* dan *derden verzet*. Pendek kata, tidak ada ujung kesudahannya. Memasuki gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure unto the unknown*). Padahal masyarakat pencari keadilan, membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau *informal procedure and can be put into motion quickly*.<sup>14</sup>

Sudah menjadi masalah umum di negara manapun, baik di negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang, kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan pencari keadilan, sangat banyak dan beragam. Pada umumnya mereka melakukan kritik karena lambatnya proses peradilan, biaya mahal, dan berbelit-belit.<sup>15</sup> Beberapa kritikan yang penting diantaranya : penyelesaian sengketa yang lambat,

---

<sup>12</sup>Moch. Basarah, *Mengenal Arbitrase Nasional dan Internasional*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2008, hal. 14-15.

<sup>13</sup>Erman Rajagukguk, *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*, Jurnal Magister Hukum, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 2 No. 4, Oktober 2000, hal. 1.

<sup>14</sup>Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peadilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hal.248.

<sup>15</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.155.

biaya perkara yang mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah, kemampuan hakim yang bersifat generalis.<sup>16</sup>

Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan.<sup>17</sup>

Dari deskripsi yang telah diuraikan di atas, dapat memberikan gambaran betapa kompleksnya permasalahan yang ada di lembaga peradilan, meskipun kedudukan dan keberadaannya sebagai *pressure valve and the last resort*, yaitu sebagai katup penekan dan jalan penyelesaian terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan hingga kini masih terkesan sebagai slogan. Kondisi ini kian diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya perkara yang bertumpuk dan belum terselesaikan di Mahkamah Agung. Hal ini bisa menimbulkan persepsi ganda, yaitu : *pertama*, karena lembaga ini memang kekurangan hakim. *Kedua*, tumpukan perkara tersebut adalah pantulan situasi permisif di Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Kelambanan penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan merupakan penyakit kronis yang sudah lazim di banyak negara. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) menunggu cukup lama. Di Indonesia, proses litigasi menapaki rentang masa 7-12 tahun atau 5-15 tahun, bahkan 15-20 tahun, di samping ada juga yang hanya memakan waktu 5-6 tahun. Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkis. Pada tingkat peradilan pertama 1-2 tahun, banding 1-2 tahun, kasasi 1-3 tahun dan

---

<sup>16</sup>Suyud Margono, *Op.Cit*, hal.34.

<sup>17</sup>Munir Fuady, *Arbitrase nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal. 33.

<sup>18</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hal.5.

peninjauan kembali 2-3 tahun.<sup>19</sup>

Sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, peran pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan semakin dituntut. Melalui putusan-putusan pengadilan dapat terlihat apakah putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan atau bahkan memihak kepada kepentingan-kepentingan yang lebih besar, sehingga dapat menimbulkan masalah baru. Banyaknya kritik yang dilontarkan dalam kaitannya dengan kinerja pengadilan, pada umumnya mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lamban, sehingga waktu yang dibutuhkan sangat lama. Demikian pula dengan biaya perkara yang sangat besar, sehingga melebihi nilai perkara yang diajukan.<sup>20</sup>

Selain itu lembaga pengadilan dianggap kurang tanggap atau tidak responsif dalam membela dan memperhatikan kepentingan umum serta tidak tanggap terhadap kepentingan rakyat biasa dan cenderung memperhatikan lembaga besar dan orang kaya. Putusan yang diberikan oleh pengadilan pun pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat masalah baru dan terkadang membingungkan, sehingga mutu putusan tidak obyektif dan tidak menyentuh permasalahan pokok/sengketa.<sup>21</sup>

Besarnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja pengadilan, perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah agar memikirkan perbaikan sistem peradilan yang mampu menjalankan keinginan undang-undang. Dengan kata lain, masyarakat sebagai pencari keadilan menuntut sistem peradilan yang efektif dan efisien. Gambaran yang umumnya merupakan kelemahan yang banyak ditemukan dalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas, akhirnya dapat menimbulkan rasa pesimisme bagi para pencari keadilan.

Menyadari lambatnya penyelesaian sengketa melalui peradilan di Indonesia, pada tahun 1992 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 6 Tahun 1992 yang menganjurkan agar penanganan dan penyelesaian perkara diusahakan

---

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 153.

<sup>20</sup>Moch. Basarah, *Op.Cit*, hal. 17.

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 153.



selesai dalam tempo 6 (enam) bulan. Hal ini didasarkan pada realita betapa banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan dan tidak terselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Karena itu, anjuran dalam Surat Edaran tersebut dirasa perlu sebagai penekanan pelaksanaan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>22</sup>

Akibat samping dari kebijakan tersebut, arus perkara makin cepat dan deras melaju ke tingkat kasasi. Perkara yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung terbilang tinggi, delapan belas ribu kasus per tahun. Padahal dewasa ini, sudah masuk sekitar enam belas ribu perkara baru. Menumpuknya perkara ini menunjukkan adanya indikasi ketidakpuasan pencari keadilan.<sup>23</sup>

Dengan kelambanan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa, dapat dipahami manakala biaya perkara disinyalir kerap kali melampaui nilai kemenangan. Problematika *adversary system* diperburuk lagi oleh ketentuan hukum yang *rigid*. Proses pengadilan terikat atau tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum normatif yang kaku dan ketat. Oleh sebab itu, para pihak dalam persidangan seringkali memperdebatkan soal-soal prosedur hukum hingga berlarut-larut. Keadaan ini secara tidak langsung telah mengisolasi para pihak dari substansi persoalan yang menjadi sumber sengketa. Padahal setiap sengketa senantiasa bersangkutan paut dengan soal-soal teknis non hukum, misalnya aspek ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Pengadilan cenderung akan memfokuskan pada soal-soal teknis hukum normatif dengan mengabaikan soal-soal substantif lainnya, sehingga hasil penyelesaian akhir bersifat parsial dan akan terjadi menang-kalah (*win-lose*).<sup>24</sup>

Litigasi adalah metode penyelesaian sengketa paling lama dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat publik maupun bersifat

---

<sup>22</sup>TM. Luthfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III No.1/1996, hal.96.

<sup>23</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.155. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2007 sebanyak 12.025 perkara, tahun 2008 sebanyak 10.827 perkara, tahun 2009 sebanyak 8.280 perkara, tahun 2010 sebanyak 8424 perkara, dan tahun 2011 s.d. bulan September sebanyak 8563 perkara, Harian Republika, Rabu 25 Januari 2012.

<sup>24</sup>Takdir Rahmadi, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, FH. Unair Surabaya, 1996, hal.7-8.

privat. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dimana kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain, yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Dewasa ini penyelesaian sengketa/konflik sudah mulai beralih dari penyelesaian dengan cara litigasi ke cara-cara penyelesaian nonlitigasi. Banyak negara saat ini berpaling pada cara penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Adanya mekanisme ini sebenarnya merupakan alternatif pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan cara ini, kemacetan penyelesaian sengketa yang terjadi di pengadilan dapat dikurangi.

Penyelesaian sengketa secara komprehensif di luar pengadilan (ADR) merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang bersifat konfrontatif. Selain itu, penyelesaian melalui ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan (kompromi, negosiasi) atau dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau konsiliator atau yang berbentuk arbitrase.

Dari kepustakaan yang ada, dapat dikemukakan dua alasan pokok mengapa masyarakat di negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Jepang, Korea, Hongkong, dan Cina, lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif, yaitu : (1) adanya tuntutan dunia bisnis, (2) adanya kritik terhadap lembaga peradilan yang kurang responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.<sup>25</sup> Pilihan semacam ini tentu cukup bijaksana, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut paham sama-sama menguntungkan. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang

---

<sup>25</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hal.37-38.

menganut paham kalah-menang.

Pilihan ini terjadi karena masyarakat menilai fungsi lembaga peradilan formal belum bekerja secara optimal. Berbagai kelemahan yang melekat pada sistem peradilan, telah menyebabkan masyarakat pencari keadilan semakin menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan beralih ke cara-cara penyelesaian melalui non litigasi. Kondisi ini tidak hanya melanda pengadilan di Indonesia saja, tetapi melanda hampir seluruh negara di dunia, baik negara-negara Barat maupun Timur.<sup>26</sup> Di negara berkembang, pengadilan adakalanya dianggap memihak kepada orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan para pengusaha besar. Bahkan di beberapa negara, pengadilan dianggap tidak bersih, sehingga putusan-putusannya dianggap lebih memihak yang mendatangkan ketidakadilan (*injustice*).<sup>27</sup>

### **B. Batasan dan Falsafah Alternatif Penyelesaian Sengketa (Masukkan I Made Widnyana, hal. 113 dst.)**

Sejak dahulu kala dan sudah menjadi prinsip dasar bagi manusia bahwa mereka selalu menghendaki sesuatu yang damai dan tenteram dalam hidup mereka. Setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam anggota masyarakat pada umumnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak anggota masyarakat. Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan beralarut-larut, serta oknum-oknum yang cenderung mempersulit proses pencarian keadilan, peradilan di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan kadangkala memperkosa rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang bagi sebagian orang kadang kala tabu dibicarakan, namun juga sering kali menjadi perdebatan yang hangat

---

<sup>26</sup>Runtung, *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Studi Mengenai Masyarakat Karo di Kabanjahe dan Brastagi)*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, ahal.91.

<sup>27</sup>Erman Rajaguguk, *Op.Cit.*, hal. 103.

<sup>28</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001, Hal. 25-26.

dan sengit. Dikatakan tabu oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya. Meski demikian, kenyataan menunjukkan bahwa dalam hal sengketa, bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti akan selalu muncul, meski dengan kadar keseriusan yang berbeda-beda. Selanjutnya, sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika ternyata sengketa tersebut tidak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.

Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkankan dan sekaligus diberlakukan UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang telah cukup dikenal di Indonesia saat ini, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternative atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa/arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikta para pihak. Pemanfaatan Alternatif Penyelesaian Sengketa, baik di luar maupun di dalam negeri telah menimbulkan suatu kesan bahwa ada satu keolompok atau aliran pemikiran yang mengarah pada perkembangan proses Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dipandangan sebagai cakupan berbagai usaha yang ditarik dari berbagai sumber yang berbeda dan masing-masing memiliki falsafah, budaya dan cara penerapan khusus.<sup>29</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah keonsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain daripada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Ciri utama dari proses penyelesaian sengketa adalah para pihaklah yang memutuskan hasil dari yang disengketakan, yaitu yang menjadi putusan finalnya. Prosesnya adalah melalui bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, seperti negosiasi yaitu penyelesaian langsung oleh para pihak yang bersengketa atau mediasi yaitu dengan bantuan

---

<sup>29</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit.* Hal. 17

pihak ketiga, dan pihak ketiga (penengah) yang tidak menetapkan suatu keputusan, tetapi menggunakan suatu proses terstruktur untuk membantu para pihak menyelesaikan apa yang mereka sengketa. Pengendalian terhadap bentuk-bentuk penyelesaian akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Di dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaiannya diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif. Penyelesaian kooperatif bisa diistilahkan sebagai *win-win solution*, yaitu suatu penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang<sup>30</sup>.

Salah satu motivasi Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah pemberdayaan individu. Dalam proses sebelumnya, penyelesaian perselisihan biasanya ditangani oleh para ahli hukum yang menggunakan prosedur, bahasa hukum dan dasar pemikiran yang mereka kuasai melalui negosiasi sebelum proses maju ke pengadilan. Pemberdayaan individu dalam rangka usaha penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui kemampuan individu dan menjauh dari profesionalisasi hukum dan dengan cara menghubungkan masyarakat dengan kebijakan dan hati nurani dan perasaan.

Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya mediasi antara pribadi dan anggota keluarga misalnya, biasanya cenderung memberdayakan seseorang dan memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepadanya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Akan tetapi tidak semua Alternatif Penyelesaian Sengketa melibatkan pemberdayaan pribadi dalam beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa memang dikehendaki adanya efektifitas, hemat biaya, dan cepat. Dalam beberapa keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara para pihaknya, Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi tidak tepat. Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebut sebagai prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama.

Dikatakan pula bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan. Ada dua alasan, *pertama*, jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang tata cara/prosedur khusus untuk penyelesaian berdasarkan

---

<sup>30</sup>I Made Widnyana, *Op. Cit.*, Hal. 11-13.

musyawarah. *Kedua*, mediasi dan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi alternative.

Mencari ketepatan bentuk mekanisme penyelesaian sangat penting dalam filsafat Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jenis perselisihan menimbulkan berbagai kondisi dengan berbagai kepentingan sehingga memerlukan jenis prosedur dan pendekatan yang berbeda. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan alternatif terhadap proses pengadilan; atau sebagai pelengkap prosedur pengadilan, melalui misalnya arbitrase atau mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mendorong penekanan biaya dan meniadakan litigasi.

Ada beberapa hal yang bisa menjadi indikator, apakah Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini perlu diteliti hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, litigasi di Indonesia relative sangat mahal dan pada umumnya juga terlalu bertele-tele sehingga berkembang pendapat di masyarakat luas adanya ketidakstabilan para hakim pada umumnya, suatu hal yang banyak tergantung dari suatu keadaan khusus dan pengaruh eksternal. *Kedua*, adanya permasalahan yang dihadapi oleh para pihak mengenai biaya yang demikian besar telah membuka peluang untuk pencarian alternative. *Ketiga*, Alternatif Penyelesaian Sengketa mendorong mereka dalam sengketa untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih mudah.

Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa terjadi karena dorongan yang pada awalnya karena kekecewaan masyarakat terhadap cara-cara tradisional dan konvensional penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman yang ditujukan ke pengadilan, atau kepada mereka yang menyandang profesi hukum dan kadang-kadang tidak terkendali dan mengabaikan hukum yang berlaku. Para pengacara dan pihak lainnya yang terkait dengan pengadilan seringkali tidak menyadari kritik-kritik tersebut, atau kalau menyadari tidak mempersoalkan dan memperdulikan bagaimana cara yang terbaik menanggapi

kritik yang seharusnya diberi perhatian. Alternatif Penyelesaian Sengketa kini telah berkembang dan banyak ahli hukum mulai melitih diri, juga para pengacara berusaha mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di bidang baru ini. Berbagai organisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa makin tumbuh dan berkembang membentuk organisasi/lembaga yang memusatkan perhatian dan usahanya pada proses sengketa, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang melakukan pemberian jasa dalam berbagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa .

Dewasa ini penyelesaian sengketa/konflik sudah mulai beralih dari penyelesaian dengan cara litigasi ke cara-cara penyelesaian nonlitigasi. Banyak negara saat ini berpaling pada cara penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Adanya mekanisme ini sebenarnya merupakan alternatif pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan cara ini, kemacetan penyelesaian sengketa yang terjadi di pengadilan dapat dikurangi.<sup>31</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada hakikatnya merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disamping mengatur tentang arbitrase, undang-undang ini juga menekankan pada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi dan pemakaian tenaga ahli, bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain.<sup>32</sup>

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu

---

<sup>31</sup>Moch.Basarah, *Op.Cit.*, hal.16.

<sup>32</sup>Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal.3.

suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan para pihak dan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>33</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka, apakah mendayagunakan pranata negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau penilaian ahli. Pilihan yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdata saja. Pilihan sengketa dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasarnya bila didasarkan pada itikad baik diantara pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>34</sup>

Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa terjadi karena dorongan yang pada awalnya disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap cara-cara tradisional dan konvensional penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecemasan-kecemasan yang ditujukan ke pengadilan, atau kepada mereka yang menyandang profesi hukum dan kadang-kadang tidak terkendali dan mengabaikan hukum yang berlaku. Pada kenyatannya, berbagai kekurangan yang terjadi di pengadilan pada akhirnya harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum dan pihak terkait yang dipercaya mengelola keadilan agar menunjukkan kesungguhannya dan menerapkan perangkat hukumnya sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan secara lebih konstruktif dan efisien. Berdasarkan pengalaman dan keyakinan, dapat dikatakan bahwa cara-cara Alternatif Penyelesaian Sengketa mampu menjabarkan cara kerja yang efektif. Makin banyak anggota masyarakat mencermati Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga memanfaatkannya. Prosesnya makin dapat meyakinkan sebagai suatu mekanisme yang pantas dan merupakan suatu alat bantu penyelesaian sengketa secara cepat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Susanti Adi Mugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kenadala Implementasinya*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hal. 250.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2002.



Melihat manfaat yang diperoleh, baik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi), peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mulai mengatur penyelesaian sengketa tersebut termasuk dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengakomodir kedua cara penyelesaian sengketa tersebut. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memasuki penyelesaian kepentingan dalam keluarga, perburuhan, dan kini mulai meluas ke bidang-bidang lain seperti perselisihan perdata, hukum tata usaha Negara, hukum lingkungan, hukum internasional dan bidang usaha/niaga. Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dibatasi oleh wilayah dan ideologi, meskipun beberapa penyesuaian masih diperlukan dan memungkinkan dapat bermanfaat di satu negara dengan budaya yang beragam, Prosedur yang efektif dapat diciptakan menurut kebutuhan dengan berbagai modifikasi sehingga lebih cocok dengan kondisi-kondisi setempat.

### **C. Mediasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lihat I Made Widnyana Hal. 111 dst.)**

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketa.<sup>36</sup>

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan para pihak

---

<sup>36</sup>Lalu Husni, *Op.Cit*, hal.53

dan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>37</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada hakikatnya merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disamping mengatur tentang arbitrase, undang-undang ini juga menekankan pada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi dan pemakaian tenaga ahli, bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain.<sup>38</sup>

Menurut budaya masyarakat di Indonesia, musyawarah/mufakat merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka, apakah mendayagunakan pranata negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau penilaian ahli. Pilihan yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdata saja. Pilihan sengketa dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasarannya bila didasarkan pada itikad baik diantara pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>39</sup>

Proses penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul dapat dilakukan melalui berbagai proses, antara lain<sup>40</sup>:

1. Proses Adjudikasi
  - a. Litigasi
  - b. Arbitrase

---

<sup>37</sup>Susanti Adi Mugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kenadala Implementasinya*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hal. 250.

<sup>38</sup>MunirFuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT. Citra AdityaBakti, 2000, hal.3.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Moch.Basarah, *Op. Cit*, hal. 1.

## 2. Proses Konsensus

- a. Ombudsman
- b. Pencari fakta yang bersifat netral
- c. Negosiasi
- d. Mediasi
- e. Konsiliasi

## 3. Proses Adjudikasi

- a. Mediasi-Arbitrase
- b. Persidangan Mini
- c. Pemeriksaan juri secara sumir
- d. Evaluasi netral secara dini.

Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa terjadi karena dorongan yang pada awalnya disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap cara-cara tradisional dan konvensional penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecemasan-kecemasan yang ditujukan ke pengadilan, atau kepada mereka yang menyandang profesi hukum dan kadang-kadang tidak terkendali dan mengabaikan hukum yang berlaku.<sup>41</sup> Pada kenyataannya, berbagai kekurangan yang terjadi di pengadilan pada akhirnya harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum dan pihak terkait yang dipercaya mengelola keadilan agar menunjukkan kesungguhannya dan menerapkan perangkat hukumnya sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan secara lebih konstruktif dan efisien. Berdasarkan pengalaman dan keyakinan, dapat dikatakan bahwa cara-cara Alternatif Penyelesaian Sengketa mampu menjabarkan cara kerja yang efektif. Makin banyak anggota masyarakat mencermati Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga memanfaatkannya. Prosesnya makin dapat meyakinkan sebagai suatu mekanisme yang pantas dan

---

<sup>41</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan pendapat yang senada tentang kedudukan pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh anggota masyarakat. Selain proses dan jangkawaktu yang relative lama dan berlarut-larut, serta oknum-oknum yang cenderung “mempersulit” proses pencarian keadilan, peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan kadangkala “memperkosakan” rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat. Lihat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 25-26.

merupakan suatu alat bantu penyelesaian sengketa secara cepat.<sup>42</sup>

Dalam praktek, model penyelesaian melalui ADR banyak memberikan manfaat bagi para pihak, antara lain : biaya relatif murah dan penyelesaiannya cepat, putusannya dapat melanggengkan hubungan para pihak. Christopher W. Moor sebagaimana dikutip Joni Emirzon,<sup>43</sup> menyatakan beberapa keuntungan melalui mekanisme ADR, antara lain :

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses;
- b. Prosedur yang relative cepat;
- c. Keputusan non Judicial;
- d. Prosedur rahasia;
- e. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
- f. Hemat waktu, biaya;
- g. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan;
- h. Kemungkinan untuk melaksanakan putusan tinggi;
- i. Tingkat yang lebih tinggi untuk melaksanakan control dan lebih mudah memperkirakan hasil;
- j. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah-menang;
- k. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor lain yang menjadi alasan perlunya alternatif penyelesaian sengketa, yaitu :

1. Adanya tuntutan dunia bisnis;
2. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan;
3. Peradilan pada umumnya tidak responsive;
4. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
5. Kemampuan para hakim bersifat generalis;
6. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan;
7. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>PriyatnaAbdurrasyid, *Op.Cit*, hal.30-32.

<sup>43</sup> Joni Emirzon, *Op.Cit*, hal. 3.

<sup>44</sup> M. YahyaHarahap, dkk.,*PenyelesaianSengketa di LuarPengadilan*, Jakarta, BPHN, 1996, hal.24.

Melihat manfaat yang diperoleh, baik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi), peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mulai mengatur penyelesaian sengketa.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa seperti ini, walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian.

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum dan proses gugatan, litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan.

Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum, adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, adjudikasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi

---

<sup>45</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 23-24.

juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit. Meski demikian, litigasi memiliki banyak kekurangan.. Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrem dan memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam syuatu perkara, baik persoalan materi (substansi) maupun prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta.

Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan, dan beberapa kemungkinan alternative pemnyelesaian. Pihak yang berperkara seringkali dapat membuat litigasi berjalan semata-mata untuk merugikan pihak lain dan membuat proses perkara menjadi lebih mahal. Tujuan utama dari upaya tersebut adalah memaksa pihak yang tidak memiliki sumber daya yang sama untuk menyerah dan men yelesaikan masalah menurut syarat-syarat yang menguntungkan pihak lawan.

Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi system peradilan (*ordinary court*), dalam praktek di Indonesia dikenal pula model yang relative baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase.<sup>46</sup> Meskipun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan model ADR, namun tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut secara litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi tetap dapat dipergunakan manakala penyelesaian secara nonlitigasi tidak membuahkan hasil. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, selain melalui jalur peradilan adalah melalui metoda yang dinamakan negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Tiga tipe utama penyelesaian sengketa ini merupakan laternatif lain dri proses pengadilan, dan populer disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penggunaan ADR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan

---

<sup>46</sup> Wahyu Nugroho, *Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Newsletter, No. 21 Juni 1995.

untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

Menurut teori, ada beberapa definisi mengenai mediasi, tetapi secara umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses *Alternative Dispute Resolution*. Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan mediasi merupakan satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah, dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.

Dalam kepustakaan, setidaknya terdapat beberapa definisi tentang mediasi yang dirumuskan oleh beberapa ahli. Nollan Haley, mendefinisikan mediasi sebagai berikut :*“A short term structured task oriented, partipatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to recach a mutually acceptable agreement”*.<sup>47</sup>

Sedangkan Kovach mendefinisikan mediasi sebagai :*“Facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”*.<sup>48</sup>

Dalam sengketa dimana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa tanpa arahan konkrit dari pihak ketiga.

Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan

---

<sup>47</sup> Nollan Halley dan M. Jaqueline, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul : West Publishing Co., USA, 1992, hlm.56.

<sup>48</sup> Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice*, St. Paul : West Publishing Co., USA, 1994, hlm.16.

manusia dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Dengan demikian, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang bertindak untuk kedua belah pihak di dalam menegosiasikan suatu sengketa.

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Mediasi merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu



dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.... Bila tidak ada negosiasi .... Tidak ada mediasi.<sup>49</sup>

Mediasi telah terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat dan menghasilkan agreement yang memuaskan kedua belah pihak. Mediasi mampu memberikan jalan dan mendorong kesadaran para pihak agar bersedia duduk bersama memikirkan jalan terbaik agar sengketa keduanya dapat berahir dengan cepat. Prinsip, pola, dan strategi yang dimiliki mediasi, perlu dipahami secara mendalam oleh mediator atau para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara di pengadilan.<sup>50</sup>

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Dalam proses mediasi, para pihak yang bersengketa akan menyerahkan sengketa kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar namun tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh para pihak secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara yang didasarkan atas itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator.<sup>51</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antar para pihak dan mediator, karena para pihak meminta secara

---

<sup>49</sup>Mahkamah Agung R.I., *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta, MA-RI, 2004, hal. 61.

<sup>50</sup>Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hal. 22-23.

<sup>51</sup>Moch. Basarah, *Op.Cit*, hal. 40.

sukarela kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi. Oleh karena itu, mediator hanya berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang berselisih. Sebagai pihak yang berada di luar pihak yang berselisih, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, dan mediator berkewajiban bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. Setelah mengetahui duduk perkaranya, mediator dapat menyusun proposal penyelesaian yang ditawarkan kepada para pihak yang berselisih. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan. Jika proposal penyelesaian yang ditawarkan disetujui, mediator menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengahiri persengketaan mereka secara dil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Achmad Ali, terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan proses mediasi, antara lain <sup>52</sup>:

1. Proses yang cepat. Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat rahasia. Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia, dimana tidak dihadiri oleh public dan juga tidak ada pers yang

---

<sup>52</sup>Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2004, Hal. 24-25.

meliput.

3. Tidak mahal. Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah, para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
4. Adil. Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
5. Berhasil baik. Pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Mediasi banyak memberikan keuntungan, karena memiliki metode yang berbeda dengan mekanisme litigasi. Dalam pandangan Gatot Soemartono<sup>53</sup>, mediasi memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relative murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan par pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi par pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan

---

<sup>53</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Utama, 2006, Hal. 139-140.

oleh hakim di pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Hal senada ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan Umum dan peradilan Agama.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, penyelesaian secara mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3). Dalam undang-undang ini disebutkan jika mediator yang ditunjuk oleh para pihak tidak membawa hasil, para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Mediator yang ditunjuk, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus mengupayakan penyelesaian. Jika berhasil dibuatkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, serta kesepakatan ini bersifat final dan mengikat para pihak serta harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase.

## BAB III

### DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

#### A. Pengertian Peradilan Agama

Kata peradilan berasal dari bahasa Arab, yaitu adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut *al-Qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan.<sup>1</sup>

Kata *al-Qadha* secara etimologis berarti menyelesaikan. Secara etimologis, pengertian *al-Qadha* tercantum dalam Q.S. al-Ahzab ayat : 37. Kata *al-Qadha* dapat juga bermakna menunaikan, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Jum'ah ayat : 10. Pengertian lain dari *al-Qadha* adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.<sup>2</sup>

Menurut istilah fiqh, *al-Qadha* berarti lembaga hukum. *al-Qadha* dapat juga berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>3</sup> Pengertian *al-Qadha* dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan lembaga peradilan menurut ilmu hukum atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Secara terminologis, pengertian *al-Qadha* adalah sebagai daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.<sup>4</sup>

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa tugas lembaga peradilan adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam masalah yang dihadapi oleh hakim. Hukum hanya menerapkannya kedalam alam kenyataan (*in concreto*), bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Pendapat lain mengatakan bahwa *Qadha* itu adalah berdiri antara Allah dan mahluk, untuk menyampaikan kepada mahluk perintah-perintah Allah dan hukum-hukum yang ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendapat lain mengatakan bahwa *Qadha* itu berarti menyelesaikan sesuatu sengketa dengan hukum Allah. Al-

---

<sup>1</sup> M. Tahir Azhary , SH., Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan agama , (himpunan tulisan ) Jakarta ;1982, bursa buku fakultas hukum UI.

<sup>2</sup>T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 33

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 34.

<sup>4</sup>Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1980, hal.15.

Kasyani mendefinisikan *Qadha* dengan *al hukmu bainannas bilhaqqi awilhukmu bima anzalallah* (menghukum manusia dengan yang benar atau dengan hukum yang Allah turunkan).

Dasar hukum adanya lembaga peradilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma Ulama. Ketiga sumber hukum tersebut memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang agar terjadi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dapat ditegakkan antara lain melalui lembaga-lembaga peradilan yang dibentuk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadha* atau peradilan adalah pemunculan keputusan hukum yang sah yang mengikat yang berasal dari lembaga yang memiliki kekuasaan atau wewenang publik, tentang sengketa yang terjadi mengenai kepentingan-kepentingan tertentu di kalangan manusia untuk mengakhiri persengketaan atau dakwaan dan memutus perkara yang didasarkan kepada kebenaran dan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan keputusan yang dihasilkan itu bersifat mengikat terhadap para pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

Dengan demikian, kosa kata *al-Qadha* memiliki persamaan dengan *al-fatwa*. Persamaannya dapat dilihat dari kenyataan bahwa orang yang memutus perkara, *hakim* atau *qadhi* dan orang yang memberi fatwa (*mufti*) baru dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan baik setelah ia mengetahui dan memahami betul persoalan itu. Keduanya, yakni *qadhi* dan *mufti* boleh melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan sehingga menghasilkan keputusan yang dipandang adil. Pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakr as-Shiddiq kedua istilah tersebut tidak dibedakan secara jelas. Rasulullah dan juga Abu Bakr pada masa pemerintahannya disamping bertindak sebagai hakim juga bertindak sebagai mufti.

Lembaga *al-Qadha* berwenang menyelesaikan perkara-perkara *madaniat* dan *al-ahwal al-syakhsiyah* dan masalah *jinayat*. Di samping tugas pokok tersebut, dalam sejarah peradilan Islam lembaga peradilan pernah pula mendapat tugas tambahan yang tidak masuk dalam penyelesaian sengketa para pihak. Misalnya, menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, pengawasan *Baitul Mal*, dan mengangkat pengawas anak yatim seperti pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Orang yang ditugasi dan berwenang menyelesaikan perkara di pengadilan semacam ini disebut dengan *qadhi* (hakim). Yurisdiksi peradilan, selain diberikan kewenangan absolut untuk

---

<sup>5</sup>Muhammad Jamil 'Athiyah, *Tarikh al-Qanun al-Mishr ba'da al-Fath al-Islamy*, (Cairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1988), hal. 120

memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan.

Dalam Undang-undang, pengertian peradilan tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi pasal 2 UU.No.7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa : “Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini “. Dalam penjelasan bunyi pasal ini disebutkan bahwa :”yang dimaksud dengan”rakyat pencari keadilan “ adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”.

Sedangkan Pengadilan, merupakan pengertian yang khusus, yaitu suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut *al-mahkamah*, dalam bahasa Belanda disebut *raad*.<sup>6</sup> Dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3 UU No.3 Tahun 2006 disebutkan bahwa lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Pada penjelasan pasal ini diterangkan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah pengadilan Syari’ah Islam yang diatur dengan undang-undang. Sebagai contoh dari pengadilan khusus ini adalah Peradilan Syari’ah Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang disebut dengan istilah “Mahkamah Syar’iah“, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Adapun Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama, PengadilanTinggiAgama (PTA), adalah badan peradilan agama Tingkat Banding. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Sedangkan pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>H.M. Tahir Azhari,Op.cit., hlm. 19

<sup>7</sup>Lihat pasal 1 angka 3 UU No.3 Tahun 2006

## **B. Asas Umum Peradilan Agama**

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur beberapa asas umum peradilan agama. Asas umum peradilan agama dimaksudkan sebagai asas hukum tertentu dalam bidang hukum acara yang secara khusus dimiliki oleh peradilan agama. Asas-asas umum dimaksud adalah (1) asas personalitas keislaman; (2) asas kebebasan; (3) asas wajib mendamaikan; (4) asas persidangan terbuka untuk umum; (5) asas legalitas; (6) asas sederhana, cepat dan biaya ringan; (7) asas equality; (8) asas aktif memberikan bantuan.<sup>8</sup>

Disebut asas umum hanyalah untuk membedakan dengan asas khusus yang melekat pada suatu masalah tertentu. Asas umum merupakan fundamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang. Oleh karena itu, pendekatan penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.<sup>9</sup>

### ***1. Asas Personalitas Keislaman***

Asas ini bermakna bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam. Asas ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi : peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Asas personalitas keislaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam. Patokan yang dipakai pada asas ini berdasar pada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti, apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman. Sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat, yaitu :

- a. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
- b. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 37.

<sup>9</sup>Gemala Dewi, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, Hal. 61.



Menurut Abdul Gani Abdullah<sup>10</sup>, ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang asas personalitas keislaman lebih menekankan pada asas agama pihak pengaju perkara, tanpa memerdulikan agama pihak lawan. Jadi, dalam masalah perkawinan beda agama, apabila terjadi perceraian, maka stelsel hukum yang digunakan mengacu pada hukum agama pemohon atau penggugat.

Demikian pula halnya dalam masalah kewarisan. Untuk menentukan kewenangan pengadilan menyelesaikan sengketa kewarisan, ternyata bukan hukum asal saat terjadi kewarisan, melainkan tetap kembali kepada hukum yang ditunjukkan oleh para pihak yang berperkara. Dalam kasus kewarisan ini (termasuk hibah dan wasiat), terdapat asas hukum yang tigalistis, yaitu asas hukum terapan, asas agama pengaju perkara, dan asas pilihan hukum..

## **2. Asas Kebebasan**

Ada tiga Pasal yang mengatur tentang asas kebebasan hakim Pengadilan Agama, yaitu Pasal 5 Ayat (3), Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989. Asas kebebasan yang dianut UU No. 7 Tahun 1989 merujuk dan bersumber kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970. Setelah lahirnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas kebebasan diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi : kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum terkait erat dengan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengandung asas hakim atau pengadilan tidak

---

<sup>10</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994, Hal. 50-52.

boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

### **3. Asas Wajib Mendamaikan**

Asas ini diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan.

Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

Dalam sengketa perceraian, makna perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sebab dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Selain itu, dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Mental dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan renah diri dan terasing dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan.

### **4. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Asas ini diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004. Makna yang lebih luas dari asas ini, dicantumkan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 Ayat (2) itu sendiri. UU Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberi penjelasan, yang ada hanyalah sekedar memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 berlaku sepenuhnya dalam undang-undang ini.

Makna dan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam, melainkan suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam hal ini, yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah : (1) Sikap moderat, artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa, dan tidak memperlambat pemeriksaan; (2) Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan.

#### **5. Asas *Persidangan Terbuka untuk Umum***

Asas ini diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 7 Tahun 1989. Bunyi pasal ini hampir serupa dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1 dan (2)) UU Nomor 4 Tahun 2004, hanya lebih ditegaskan lagi dalam hal kemungkinan sidang tertutup apabila undang-undang menentukan atau hakim menganggap perlu berdasar alasan-alasan penting. Pengertian dan penerapan asas ini mempunyai makna yang luas, yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan persidangan.

Asas persidangan terbuka ini bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang dan menyimpang. Selain itu, pemeriksaan terbuka ini juga berdampak edukasi dan preposisi. Pemeriksaan terbuka dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, dan dapat menjadi pelajaran yang berguna bagaimana bersikap dan bertindak laku. Asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam perkara perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 33 dan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

#### **6. Asas *Legalitas***

Asas ini tercantum dalam Pasal 58 Ayat (1) yang bunyinya persis sama dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, yang berbunyi : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas legalistik di dalamnya terkandung persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di depan sidang pengadilan. Asas legalistik meliputi hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas persamaan hubungan dengan persamaan di hadapan hukum (asas *equality*). Pengertian asas *equality* berarti persamaan hak dan kedudukan di sidang pengadilan, hakim tidak boleh diskriminasi, baik berupa status sosial, ras, agama, suku, etnis, jenis kelamin, budaya dan sebagainya.

Makna asas legalistik pada prinsipnya sama dengan pengertian *rule of law*. Jika dihubungkan dengan negara Indonesia yang merupakan negara hukum, maka sudah sewajarnya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. Hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan peradilan tidak boleh bertindak di luar hukum. Hukum memegang supremasi dan dominasi, hukum berada di atas segala-galanya. Namun dalam

prakteknya di masyarakat ternyata masih banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

### **7. Asas Equality**

Asas ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Makna asas ini adalah persamaan hak. Apabila dihubungkan dengan fungsi peradilan, artinya setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Dalam praktek di pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental, yaitu :

1. Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan (*equality before the law*).
2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*).
3. Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum (*equal justice under the law*).

Ketiga patokan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diceraiberaikan. Penerapannya tidak sama secara sendiri-sendiri. Ketiganya harus diterapkan serempak dan bersama, karena ketiganya merupakan rangkaian fundamen yang harus diterapkan secara utuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.

### **8. Asas Aktif Memberi Bantuan**

Asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kedudukan hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin jalannya persidangan dan mencari serta menentukan hukum penyelesaian suatu sengketa yang diajukan kepadanya. Namun ia berfungsi memberikan solusi terbaik sekaligus memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara secara obyektif dan menjunjung rasa keadilan serta berusaha sekuat tenaga mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas keaktifan hakim dalam memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bersifat imperatif.

Mengenai obyek bantuan yang dapat diberikan hakim, dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu berupa batasan umum dan berupa rincian masalah yang dapat dijangkau hakim dalam memberi bantuan atau nasihat. Tentang batasan umum dapat dijelaskan bahwa pemberian bantuan atau nasihat adalah sesuai dengan hukum sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah formal. Artinya, jangkauan fungsi dan pemberian nasihat dan bantuan tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di depan sidang pengadilan. Sedangkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara tidak termasuk dalam jangkauan fungsi tersebut. Hal ini bertujuan supaya jalannya pemeriksaan lancar, terarah dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan undang-undang. Selain itu, jangan sampai kekeliruan formal mengorbankan kepastian penegakan hukum.

### **C. Profil Pengadilan Agama Pandeglang**

#### **Visi**

Menciptakan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan di Indonesia yang bermartabat demi tegaknya hukum dan keadilan

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan mewujudkan layanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang professional, bersih dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi kinerja Pengadilan Agama Pandeglang.

#### **1) Gambaran Umum Pengadilan Agama Pandeglang**

Pengadilan Agama Pandeglang terletak di Kabupaten Pandeglang yang secara astronomis terletak diantara 60 21' 70 10' LS dan 1040 48' 1060 11' BT dengan luas wilayah sekitar 2.746,90 km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kabupaten Pandeglang berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Laut/Selat Sunda
- Sebelah Utara : Kabupaten Serang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan : Laut/Samudera Indonesia

#### **2) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang**

Pengadilan Agama Pandeglang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 18 Januari dengan nama Raad Agama/ Penghulu Landraad. Sejarah Pembentukan PA Pandeglang Tidak diketahui dari awal pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang dengan segala keberadaannya. Hanya tercatat bahwa Pengadilan Agama Pandeglang secara kelembagaan melaksanakan tugas pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang pada tahun 1982, dimana gedung kantor saat itu berdiri di atas tanah milik Departemen Agama Kabupaten Pandeglang. Pada tanggal 28 Nopember 2006 gedung baru Pengadilan Agama Pandeglang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat itu Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL di atas tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik sendiri yang terletak di Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja, kota Pandeglang, Provinsi Banten.

### 3) *Wilayah Hukum PA Pandeglang*

Pengadilan Agama Pandeglang memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan 35 Kecamatan dan 322 Desa, 13 Kelurahan. 35 Kecamatan tersebut adalah:

1. Kec. Angsana
2. Kec. Banjar
3. Kec. Bojong
4. Kec. Cadasari
5. Kec. Carita
6. Kec. Cibaliung
7. Kec. Cibitung
8. Kec. Cigeulis
9. Kec. Cikedal
10. Kec. Cikeusik
11. Kec. Cimanggu
12. Kec. Cimanuk
13. Kec. Cipeucang
14. Kec. Cisata
15. Kec. Jiput
16. Kec. Kaduhejo
17. Kec. Karangtanjung
18. Kec. Koroncong
19. Kec. Labuan
20. Kec. Majasari
21. Kec. Mandalawangi
22. Kec. Mekarjaya
23. Kec. Menes
24. Kec. Munjul
25. Kec. Pagelaran
26. Kec. Panimbang
27. Kec. Pandeglang
28. Kec. Patia

29. Kec. Picung
30. Kec. Pulosari
31. Kec. Saketi
32. Kec. Sindangresmi
33. Kec. Sobang
34. Kec. Sukaresmi
35. Kec. Sumur.

Adapun Daftar Nama Ketua PA Pandeglang adalah Sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>PERIODE JABATAN</b>
<b>1.</b>	KH. Tb. Islam	Sebelum 1982
<b>2.</b>	KH. Enap	1982
<b>3.</b>	KH. Ahmad Dani	1982-1989
<b>4.</b>	Drs. H. Maftuh Abubakar	1989-2000
<b>5.</b>	Drs. H. Dimiyati, SH	2000-2001
<b>6.</b>	Drs. E. Saipudin	2001-2004
<b>7.</b>	Drs. H. E. Sudja'i Sayyid, M.Hum	2004-2006
<b>8.</b>	Drs. Sutardi	24 Mei 2006-27 Oktober 2010
<b>9.</b>	Drs.Dede Ibin, SH	28 Oktober 2010
<b>10.</b>	Auzar Nawawi, S.Ag., S.H.	2010-Sekarang
<b>11.</b>	Drs. Musifin, M.H.	2015 –sekarang

*Sumber Data : Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2016.*

#### **4) Tupoksi dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang**

Pengadilan Agama Pandeglang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49, 50 dan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama
2. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam
3. Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum Perkantoran.
4. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang**

##### **DAFTAR NAMA PEJABAT , HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**


<b>N0</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT GOL/RUANG</b>	<b>JABATAN</b>
1	<b>Drs. Musifin, MH.</b> NIP. 196604241993031006	Pembina Tk.I (IV/b)	Ketua/ Hakim Madya Muda
2	<b>Drs. Asnawi, SH, MH</b> NIP. 19660918 199303 1 004	Pembina Tk.I ( IV/b )	Wakil Ketua/ Hakim Madya Muda
3	<b>Djulia Herjanara, S.Ag., SH., MH</b> NIP. 197007011998031001	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama
4	<b>Maryam, S.Ag, MH</b> NIP. 19770409.200704.2.001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya
5	<b>Rohmat, S.Ag, MH</b> NIP. 19720605 200312 1 021	Penata Tk.I ( III/d )	Hakim Pratama Utama
6	<b>Ahmad Affendi, S.Ag</b> NIP. 19780312.200604.1.003	Penata ( III/c )	Hakim Pratama Madya
7	<b>Tb. Agus Setiawarga, SHI</b> NIP. 19820805 200704 1 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya
8	<b>Ubed Sutisna, S.Ag</b> NIP. 19580605.198103.1.009	Penata Tk.I (III/d)	Panitera
9	<b>Nuning Wahyuni, S.Ag, MH</b> NIP. 19741006.199803.2.001	Pembina (IV/a)	Wakil Panitera
10	<b>Yon Argo Wiyono, SE</b> NIP. 19850126 200904 1 002	Penata Muda Tk. I ( III/b)	Sekretaris
11	<b>Drs. M. Sholeh</b> NIP. 19630525 199402 1 001	Penata Tk.I ( III/d )	Panitera Muda Hukum
12	<b>Mas'ud, S.Ag</b> NIP. 19590612.199103.1.004	Penata Tk.I ( III/ d)	Panitera Muda Permohonan



13	<b>Tb. Mahdi Rafiuddin, SH</b> NIP. 19591027199903.1.001	Penata Tk.I/ (III/d)	Panitera Pengganti
14	<b>Sumadi, ST</b> NIP. 19790605 200604 1 003	Penata Muda Tk. I ( III/b)	Kasubag Kepegawaian, & Ortala
15	<b>Ida Ruwaida, S.Kom</b> NIP. 19840806 200904 2 010	Penata Muda Tk. I ( III/b)	Kasubag TI dan Pelaporan
16	<b>Adnan Hasan Mubarak, S.Kom</b> NIP. 198106302009121005	Penata Muda Tk.I ( III/b)	Kasubag Umum dan Keuangan
17	<b>Asep Saepudin, SH</b> NIP. 19660820.199203.1.004	Penata (III/c)	Jurusita
18	<b>Gudi Tricahyono</b> NIP. 19790503 200604 1 003	Pengatur ( II/c)	Jurusita
19	<b>Cecep Najiullah</b> NIP. 19590123 199203 1 001	Penata Muda Tk. I ( III/b)	Juru Sita Pengganti
20	<b>Ricky Adjie Purnama, SHI</b> NIP. 19820202 200912 1 003	Penata Muda Tk.I ( III/b)	JSP/ Kasir
21	<b>Safrudin, BA</b> NIP. 19610603.199203.1.001	Penata (III/c)	Pengadministrasi Perkara
22	<b>H. Nikmatullah, SH</b> NIP. 19660724.200112.1.001	Penata (III/c)	Pengadministrasi Perkara
23	<b>Rosdiana, A.Md.</b> NIP. 19751027 200912 2 001	Pengatur Tk.I ( II/d)	Pengadministrasi Umum
24	<b>Vina Wahyuni, SE.</b> NIP. 19830820 201101 2 010	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Keuangan
25	<b>Imas Masniah, S.Ag</b> NIP. 19760912.201405.2.001	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Keuangan
26	<b>Misja</b> NIP. 19740102.201212.1.001	Juru (I/c)	Pengadministrasi Umum

*Sumber Data* : Pengadilan Agama Pandeglang 2016

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG TAHUN 2016



Keterangan:  
PERMA : 07 Tahun 2015  
———— Garis Tanggungjawab  
----- Garis Koordinasi

### E. Kompetensi Peradilan Agama

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili

(*attributie van rechtsmacht*) ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya.<sup>11</sup>

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>12</sup>

Kompetensi pengadilan adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan. Kompetensi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: kompetensi relatif dan kompetensi absolut.<sup>13</sup>

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR/142 R.Bg. Jo.Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf dan Sedekah. Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah diamandemen dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006.<sup>14</sup>

#### **a. Kompetensi Relatif**

Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama, yang kompetensi relatifnya meliputi kabupaten/kota yang bersangkutan dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah hukum (*distribution of authority*). Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau di ibu kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah pemerintahan Kota atau Kabupaten<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Utama,2003, Hal.217.

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal.218-220.

<sup>13</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.26-27.

<sup>14</sup>Sulaikin Lubis, et.al.,*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, Hal.103.

<sup>15</sup>Mengenai perubahan nama yurisdikasi Pengadilan Agama dari Kota Madya menjadi Kota lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR/142 R.Bg. Jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar memenuhi syarat formal. Pasal 118 Ayat (1) HIR menganut asas *Actor Secuitor Forum Rei*, bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Terhadap asas ini terdapat beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4).

Berdasarkan wilayah hukum suatu Pengadilan Agama, maka tempat Penggugat/Pemohon mengajukan gugatan/permohonan adalah sebagai berikut:

### ***1. Dalam perkara perceraian***

Tentang kompetensi relatif perkara cerai talak dan cerai gugat, kedua istilah ini biasanya di dalam perkara peradilan disebut dengan permohonan talak dan gugat cerai. Untuk permohonan talak disebut cerai talak, diajukan oleh pihak suami, sedangkan untuk gugat cerai, istilah ini dibalik menjadi cerai gugat, diajukan oleh pihak istri.<sup>16</sup>

#### ***a. Perkara cerai talak***

Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pemohon cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali:

- Apabila Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon.
- Apabila Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan perceraian diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.

---

<sup>16</sup>Sulaikin Lubis, et.al., *Op. Cit.*, Hal.104-105.

- Apabila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan Pemohon diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat kediaman pemohon.

*b. Perkara cerai gugat*

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali:

- Apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (suami), maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (suami).
- Apabila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- Apabila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

**2. *Perkara selain perceraian***

Penggugat yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR/Pasal 99 Rv yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. *Actor sequitor forum rei*, Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dengan demikian jelas, bahwa gugatan diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

M. Yahya Harahap<sup>17</sup> menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kediaman atau alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam. Beliau lebih lanjut menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT) atau Surat Pajak.

---

<sup>17</sup> Lihat Yahya Harahap.....tahun 1993, hlm. 19

- b. *Actor sequitor forum reid* dengan hak opsi, apabila Tergugat lebih dari satu orang dan berdomisili di tempat yang berbeda wilayah hukum Pengadilan Agamanya, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ini artinya, bahwa Penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat.
- c. *Forum rei sitae*, yaitu jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, seperti tanah, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat benda tidak bergerak tersebut berada.
- d. *Forum rei sitae* dengan hak opsi, yaitu jika objek sengketa lebih dari satu benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat benda tidak bergerak tersebut berada. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan Agama yang dianggap Penggugat lebih menguntungkan dirinya.
- e. Tempat tinggal Penggugat, yaitu jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, bahkan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Ini merupakan pengecualian dari asas *Actor sequitor forum rei*.
- f. Domisili pilihan, yaitu jika antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah mengadakan perjanjian untuk memilih domisili di tempat tertentu sebagaimana disebut dalam perjanjian. Sifat domisili pilihan ini adalah bersifat alternative, dalam pengertian bahwa meski antara Penggugat dengan Tergugat sudah menentukan, bahwa apabila ada sengketa di antara mereka, maka Pengadilan Agama (Pandeglang, misalnya) yang menyelesaikan sengketa di antara mereka, tetapi Penggugat tetap dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (umpamanya Serang). Dengan demikian, domisili pilihan tidak mutlak mengenyampingkan asas *Actor sequitor forum rei*.
- g. Dalam perkara yang diajukan secara komulasi obyek antara cerai talak dengan harta bersama, penguasaan anak dan lain-lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka karena pokoknya adalah cerai talak sedangkan penguasaan anak dan harta bersama bersifat assesoir, maka kompetensi relatifnya mengikuti kompetensi relatif perkara permohonan cerai talak. Tetapi kalau perkara penguasaan anak berdiri sendiri, maka Penggugat harus berpedoman kepada asas *Actor*

*sequitor forum reise*bagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR, yaitu gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat.

### ***b.Kompetensi Absolut***

Dalam Bab I Pasal 2 Jo. Bab III Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang : (a) perkawinan, (b) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) Wakaf dan sedekah. Saat ini, dengan dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Dari luasnya kewenangan Pengadilan Agama saat ini, dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo.UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas.

Kompetensi absolut (*attribution of authority*, artinya kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.<sup>18</sup>

Pengadilan Agama Pandeglang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Pandeglang memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan 35 Kecamatan dan 322 Desa dan 13 Kelurahan sebagaimana telah disebutkan di atas.

---

<sup>18</sup> Chatib Rasyid, dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009, Hal.26-27.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur dan Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang.**

Peradilan agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, peradilan agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan (demutatis mutandis) dengan keadaan di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan agama yang terdiri dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 91. Pasal 54 menentukan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, disamping hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR dan RB.g, terdapat pula beberapa pasal ketentuan yang berisi hukum acara perdata sepanjang pasal-pasal yang tercantum dalam Bab IV tersebut.<sup>2</sup>

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus tersebut meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan pihak-pihak, pemeriksaan, pembuktian dan upaya damai, biaya perkara, putusan hakim, dan upaya hukum serta penerbitan akta cerai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, Hal.6.

<sup>2</sup>Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal.77.

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hal. 206.



Ada dua macam bentuk perkara di pengadilan agama, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Meski demikian, ada dua macam perkara gugatan yang menggunakan istilah permohonan, yaitu perkara cerai talak dan perkara izin beristri lebih dari seorang (poligami). Dalam kasus ini, suami berkedudukan sebagai pemohon dan istri berkedudukan sebagai termohon yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sebagai sebuah ketentuan yang diatur tersendiri dalam hukum perdata (*lexspecialis*).

Dalam perkara sengketa perceraian, undang-undang membedakan antara ceraitalak (perceraian atas kehendak suami) dengan cerai gugat (perceraian atas kehendak istri). Hal ini disebabkan karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri.

Pengaturan mengenai acara pemeriksaan cerai talak dan cerai gugat diatur dalam pasal dan peraturan yang berbeda. Cerai talak diatur dalam :

1. Pasal 66 sampai Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pasal 14 sampai Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 113 sampai Pasal 148 KHI.

Sedangkan untuk cerai gugat diatur dalam :

1. Pasal 73 sampai Pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 20 sampai Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 113 sampai Pasal 148 KHI.

Proses perkara pada pengadilan diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang baik dilakukan sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Surat gugatan/permohonan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang buta huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke pengadilan agama melalui panitera pengadilan agama. Panitera kemudian akan meneliti apakah surat gugatan/permohonan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang pengadilan agama atau bukan, baik menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

Setelah semua persyaratan lengkap, penggugat/pemohon membayar panjer biaya perkara sesuai yang tertera pada skum lkepada kasir. Kasir menerima panjer biaya perkara dan membukukannya, menandatangani, memberi nomor perkara, dan tanda tangan lunas dari skum. Surat gugatan/permohonan yang diterima oleh pengadilan agama kemudian diberi nomor dan didaftar pada buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja harus diserahkan kepada Ketua pengadilan agama untuk ditetapkan majelis hakimnya (PMH) yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Setelah ketua majelis menerima PMH dari ketua pengadilan agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan. Majelis hakim segera mempelajari berkas perkara tersebut, dan dalam waktu satu minggu setelah berkas diterima, majelsi hakim membuat surat penetapan hari sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Sekaligus ketua majelis hakim menunjuk pula panitera sidang. Kemudian jurusita/juru sita pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian perdamaian tidak boleh ada unsur-unsur yang menyebabkan perjanjian perdamaian dapat dibatalkan. Unsur-unsur dimaksud antara lain : adanya unsur *dwang*, *dwaling*, *bedrog*. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang ( Pasal 56 Ayat 2, Pasal 65, Pasal 82, dan Pasal 83 UU No 7 Tahun 1989. Selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para

---

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 83-84.

pihak berperkara ( Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg), dan jika perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian ( *Acta Van Verglijik*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam PERMA tersebut.

Latar belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim, akan diuraikan dibawah ini. Kebijakan Mahkamah Agung RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut :

*Pertama*, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

*Kedua*, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

*Ketiga*, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

*Keempat*, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Filosofi yang mendasari mediasi adalah memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dan mediator tidak membuat suatu keputusan terhadap sengketa dari para pihak. Mediator melaksanakan filosofi ini dengan membantu para pihak untuk melakukan negosiasi secara kooperatif. Mediator tetap netral dan tidak memihak terhadap

salah satu pihak termasuk hasil yang dicapai. Suatu hasil akan baik bilamana telah dipertimbangkan dengan matang oleh para pihak. Jadi, hasil mediasi yang adil, berharga dan dapat diterima adalah untuk dan oleh para pihak sendiri, bukan untuk dan oleh mediator. Mediator hanya boleh memberikan saran-saran penyelesaian kepada para pihak, membantu mereka untuk mencapai hasil dan meyakinkan mereka agar dapat melaksanakannya dengan baik<sup>5</sup>.

Menurut Laurence Boulle sebagaimana dikutip Takdir Rahmadi dinyatakan bahwa mediasi sebagai bentuk penyelesaian perselisihan memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah berselisih.<sup>6</sup> Mediasi dianggap memiliki kelebihan-kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa/perselisihan diantara para pihak. Beberapa kelebihan dimaksud, antara lain :

1. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki kebebasan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme seperti halnya dalam proses litigasi. Fleksibilitas dari proses mediasi merupakan unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi, karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum. Sedangkan dalam proses litigasi, pihak tergugat/termohon selalu menyerang gugatan penggugat atau permohonan pemohon dengan mengemukakan kelemahan-kelemahan aspek formal dari surat gugatan/permohonan. Selain itu, dalam sengketa yang melibatkan banyak pihak, jika hanya beberapa pihak saja yang sepakat atas hasil perdamaian, sementara satu atau beberapa pihak lain tidak sepakat, maka perdamaian tetap dapat berlangsung antara dua pihak yang menyetujui hasil kesepakatan perdamaian.
2. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya, hanya para pihak dan mediator saja yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri proses mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini menjadi daya tarik tertentu bagi beberapa

---

<sup>5</sup> I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2009, Hal. 113.

<sup>6</sup>TakdirRahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hal. 21.

kalangan tertentu, terutama para pengusaha/tokoh/publik figur yang tidak menginginkan masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media massa.

3. Dalam proses mediasi, pihak materil atau prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, karena prosedur mediasi amat leluasa dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim mereka merek gunakan dan tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan.
4. Melalui proses mediasi, para pihak dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Pembuktian merupakan aspek hukum terpenting dalam proses litigasi. Pernyataan tanpa dukungan bukti yang kuat, mengakibatkan posisi seseorang menjadi lemah. Dalam proses mediasi bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik, maka salah satu pihak bersedia memenuhi permintaan pihak lain meskipun tanpa didukung dengan alat bukti kuat, atau situasi sebaliknya, meski terdapat bukti kuat adanya keterlambatan pembayaran, namun pihak berpiutang tetap bersedia menjadwal ulang kewajiban pembayaran demi hubungan bisnis yang baik di masa depan. Proses pengadilan tidak dirancang atau dibangun untuk menyelesaikan sengketa dengan multi aspek, tetapi lebih fokus pada aspek hukum semata. Sebaliknya, mediasi karena keleluasaan dan sifatnya atas dasar mufakat dapat digunakan untuk membahas berbagai sisi sebuah sengketa.
5. Sesuai sifatnya yang konsensual dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian *win-win solution* bagi para pihak dan tidak ada pihak yang merasa kalah. Sebaliknya dalam proses litigasi cenderung menghasilkan penyelesaian *win-loose solution* karena prosesnya bersifat permusuhan dan memutus.

6. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif sederhana, tidak memakan waktu lama dan biaya murah, jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan mengajukan keberatan atas hasil perundingannya sendiri.

Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Bentuk mediasi seperti ini disebut dengan mediasi secara hukum. Dalam mediasi secara hukum, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan bertindak sebagai mediator. Orang inilah yang berusaha menengahi kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme dimana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan.<sup>7</sup>

Penawaran anjuran damai dalam perkara perceraian melalui mediasi oleh majelis hakim, tidak terbatas pada hari sidang pertama sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi anjuran damai ditawarkan pada setiap pemeriksaan perkara. Ada tiga pendekatan yang dilakukan hakim dalam melakukan anjuran damai, antara lain :

1. *Pendekatan fisiologis.*

Pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan kembali para pihak, mengenai perjalanan pernikahan mereka sampai dikaruniai anugerah buah hati, kemudian perjalanan rumah tangga harus putus di tengah jalan.

2. *Pendekatan sosiologis.*

Pendekatan dengan menjelaskan eksistensi manusia sebagai makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lain. Pendekatan ini juga mencoba menyadarkan mereka akan kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga menyadarkan keduanya untuk saling memahami dan melebur perbedaan itu

---

<sup>7</sup>I Made Widnyana, *Op. Cit.*, Hal.121.



dan memperbaiki sikap serta menanamkan rasa sabar dan empati diantara mereka.

### 3. *Pendekatan agamis.*

Pendekatan yang memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti penting sebuah perkawinan sebagai bentuk realisasi ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi yang dilakukan merupakan tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai dengan Pasal 19. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut :

#### **a. Tahap Pra Mediasi**

Dalam Pasal 7 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan : pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Tahapan mediasi yang dilalui adalah sebagai berikut :

1. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
4. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

#### **b. Tahap Proses Mediasi.**

Proses mediasi yang dilakukan oleh hakim atau mediator yang ditunjuk, harus melalui tahapan sebagai berikut :

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
2. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
3. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
4. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan Kaukus.
5. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 (dua) kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

#### **c. Mediasi Mencapai Kesepakatan.**

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
2. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.
5. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian, maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

#### **d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.**

1. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

2. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
3. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

**e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.**

1. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan
2. Penyelenggaraan mediasi di dalam satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

**f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.**

1. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat banding/kasasi/peninjauan kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
2. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (untuk perkara banding) atau kepada Ketua Mahkamah Agung (untuk perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
3. Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
4. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.
5. Akta perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 diatur secara tegas yang menjadi obyek yang boleh di mediasi, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, kecuali :

1. Perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga;

2. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial;
3. Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPAK);
4. Keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU).

PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tidak hanya mengatur mediasi di tingkat pengadilan, tetapi juga atas dasar kesepakatan para pihak mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Selanjutnya Ketua Pengadilan segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang maksud dan kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Jika berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian (Pasal 21).

Upaya perdamaian dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima ketua pengadilan. Upaya perdamaian ini dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak. Jika para pihak menghendaki mediator, ketua pengadilan yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator. Hakim mediator tersebut tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, kecuali tidak ada hakim lain pada pengadilan tersebut. Selanjutnya para pihak melalui pengadilan dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding,

kasasi atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Dalam hal ini, kesepakatan perdamaian tersebut terlebih dahulu harus diteliti oleh Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan kemudian dikirim bersama-sama dengan berkas perkara yang bersangkutan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara (Pasal 22).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan obyek sengketa. Dalam hal ini, hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sesuai kehendak para pihak;
2. Tidak bertentangan dengan hukum;
3. Tidak merugikan pihak ketiga;
4. Dapat dieksekusi;
5. Dengan itikad baik. (Pasal 23).

Disamping perubahan mendasar, hal-hal lain yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 antara lain :

1. Ditegaskannya biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi yang dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara apabila tidak dicapai kesepakatan diantara mereka untuk menanggung bersama. Apabila mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, maka biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara (Pasal 3).

2. Mediator yang boleh menangani mediasi dalam proses pengadilan wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 5 Ayat 1). Persyaratan mediator bersertifikat ini bertujuan untuk menjaga *quality control*, disamping itu yang lebih penting lagi adalah memenuhi syarat-syarat yang mesti dimiliki seorang mediator agar berkualitas dan harus memiliki karakter yang baik.
3. Pada dasarnya mediasi bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain (Pasal 6).
4. Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, hakim mewajibkan mereka pada hari itu juga atau paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Apabila mereka memilih mediator hakim, para pihak dibebaskan dari biaya. Hanya para pihak yang berhak untuk memilih mediator dari nama-nama mediator yang tercantum dalam daftar mediator yang telah disediakan oleh ketua pengadilan setempat dan mereka harus sudah memiliki sertifikat mediator. Mediator yang tercantum dalam daftar mediator terdiri dari hakim mediator dan/atau mediator luar. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, daftar mediator yang tersedia memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman para mediator.
5. Dalam melakukan pilihan mediator, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu mereka sepakat untuk menunjuk dan memilih mediator, ada kalanya mereka tidak mencapai kesepakatan. Apabila telah ada kesepakatan mengenai mediator yang dipilih, para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim dan ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Tetapi apabila setelah jangka waktu maksimal (dua hari kerja setelah sidang pertama), para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua

majelis hakim. Ketua majelis hakim setelah menerima pemberitahuan tersebut segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

6. Pada dasarnya mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maksudnya adalah agar mediator yang akan memfasilitasi mediasi dalam proses berperkara perdata di pengadilan benar-benar *qualified*, handal dan berkualitas. Tugas, fungsi dan peran seorang mediator sangatlah penting dalam rangka membantu para pihak mencapai titik temu untuk menyelesaikan beda pendapat diantara mereka. Seorang mediator harus benar-benar telah memenuhi syarat-syarat dan memiliki karakter yang baik sebagai seorang mediator, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas serta fokus dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya.
7. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah sudah tersedia sumber daya manusia (mediator hakim dan non hakim) yang demikian, mengingat mediasi dalam proses perkara perdata sebagaimana diatur dalam PERMA merupakan suatu hal yang wajib. Memahami bahwa belum cukupnya tersedia jumlah mediator yang bersertifikat, PERMA menjadi tidak konsisten, karena :
  - a. Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (Pasal 5 Ayat 2).
  - b. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator (Pasal 9 Ayat 3).

- c. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

## **B. Peran dan fungsi hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang.**

Secara umum masyarakat memahami bahwa suatu sengketa/konflik hanya dapat diselesaikan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Pendapat seperti itu tidak salah, tetapi tidak semuanya benar, karena proses pemeriksaan perkara di pengadilan bukan merupakan satu-satunya mekanisme penyelesaian sengketa/konflik. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa/konflik tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, diantaranya penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi sebagai salah satu mekanisme *Alternative Dispute Resolution*.

Ketentuan tentang anjuran damai yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sesungguhnya mengadopsi ketentuan dalam hukum acara perdata yang terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal, 154 R.Bg. yang mewajibkan kepada hakim untuk mendorong para pihak mengakhiri sengketanya melalui perdamaian. Perma Nomor 1 Tahun 2008 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan akibat hukum jika tidak dilaksanakan. Misalnya ketentuan yang memungkinkan para pihak menempuh upaya mediasi pada tingkat banding dan kasasi.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 mengatur lebih komprehensif dan lebih detail berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan. Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang mulia karena dengan dicapainya perdamaian, maka keutuhan tali perkawinan dapat dipelihara serta pemeliharaan anak dan tumbuh kembang mereka menjadi sempurna. Agar upaya damai yang dilakukan hakim lebih efektif, maka hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakngi sengketa/konflik tersebut dan majelis hakim



diharapkan dapat mengoptimalkan upaya perdamaian terhadap para pihak melalui nasehat yang disampaikan pada saat pemeriksaan perkara di persidangan.<sup>8</sup>

Penerapan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan membuka peluang besar untuk menyelesaikan sengketa dengan damai melalui proses musyawarah kedua belah pihak. Keberhasilan menyelesaikan perkara dengan damai berarti membantu dalam mempercepat penyelesaian perkara, karena dengan tercapainya perdamaian tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Perkara yang berhasil diselesaikan secara perdamaian melalui proses mediasi secara tidak langsung mewujudkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.

Mediator memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan proses mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Beberapa karakteristik mediator yang efektif antara lain<sup>9</sup>:

1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan;
2. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan;
3. Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara variabel;
4. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih, dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas);
5. Kemampuan dan keterampilan menengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematiskan);
6. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan;
7. Integritas (tidak tercela);

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 2000, Hal. 103.

<sup>9</sup> Mas Ahmad Santosa dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI Jakarta, 2013, Hal. 23.

8. Kemampuan mempengaruhi;
9. Sabar;
10. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.

Mediator dapat dipandang sebagai terapis negosiasi. Terapi ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntut para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat. Beberapa peran penting yang dapat dilakukan oleh seorang mediator antara lain<sup>10</sup> :

1. Melakukan diagnosa konflik;
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
3. Menyusun agenda'
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Seorang mediator memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam. Fungsi mediator sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak.

Sebagai pendidik, dimaksudkan bahwa mediator berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Sebagai penerjemah, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul. Sebagai narasumber, mediator harus mampu mendayagunakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Sebagai penyandang berita jelek, mediator harus menyadari bahwa

---

<sup>10</sup>Gery Goodpater, Panduan Negosiasi dan Mediasi, hal. 253.

para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka seorang mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak. Sebagai agen realitas, mediator harus memberi pengertian secara terus terang kepada para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. Sedangkan sebagai kambing hitam, mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyaratn dalam kesepakatan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 membuka peluang untuk menyelesaikan perkara diantara para pihak secara damai. Penyelesaian secara damai membantu dalam mempercepat penyelesaian perkara karena tidak dimungkinkan adanya upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

### **C. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang. (Baehaki 115-118)**

Studi efektivitas mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia sejak berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif. Di awal pemberlakuannya, muncul dua aliran tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama (lihat pasal 2) kecuali perkara tertentu yang tsb dalam (pasal 4 )atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara di persidangan (lihat pasal 7).

Diantara penyebab masalah ini adalah persoalan yang menyangkut substansi pasal yang membuka diri untuk dipahami secara berbeda. Namun sebagai hukum formil yang mesti mewujudkan semua kepastian, hal ini harus juga diatasi dengan regulasi yang lebih memberikan kepastian hkum. Dalam tataran praktis, penerapan PERMA menimbulkan beberapa persoalan diantaranya menyangkut kemampuan mediator dari hakim, pembiayaan untuk pemanggilan mediasi, standarisasi keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang di mediasi, pelaporan dan evaluasi.

Persoalan tentang pemahaman apakah mediasi diterapkan terhadap semua perkara perdata atau tidak, dalam tataran praktis akan berimbas kepada perbedaan aplikasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memuat beberapa pasal yang *interpretabel*, diantaranya dalam memahami kewajiban melakukan mediasi, setidaknya memunculkan dua alur pikir yang berbeda. *Pertama*, proses mediasi

wajib dilalui dalam tahap penyelesaian setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. *Kedua*, mediasi wajib dilalui dalam tahap penyelesaian sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan pada saat kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan.

Pada Pasal 2 Ayat 3 disebutkan : tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (lihat I Made Widnyana). Pemahaman secara gramatikal yang mudah ditangkap dari bunyi pasal di atas, adalah bahwa mediasi wajib dilaksanakan untuk setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Pemahaman ini didukung oleh latar belakang secara historis munculnya semangat untuk mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ke dalam jalur litigasi.

Masalah kedua adalah berkaitan dengan biaya pemanggilan untuk sidang mediasi. Konsideran Perma yang paling awal dalam mempertimbangkan pentingnya mediasi adalah untuk mewujudkan biaya murah dalam proses penyelesaian perkara.

Sebelum berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, jumlah panggilan untuk perkara cerai talak sebanyak 7 (tujuh) kali. Sedangkan panggilan untuk perkara cerai gugat sebanyak 5 (lima) kali. Setelah berlakunya PERMA, sebagian pengadilan menambah biaya panggilan sebanyak 2 (dua) kali untuk panggilan mediasi ketika menaksir panjar biaya perkara. Sejatinya, untuk praktek mediasi dimana perkara tersebut hanya dihadiri oleh kedua belah pihak, maka biaya panggilan untuk mediasi tidak perlu ditaksir di awal pembayaran panjar untuk menghindari pembengkakan biaya perkara.

Apabila pada sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka pada saat itu dapat ditunjuk langsung mediator oleh para pihak atau oleh majelis hakim jika para pihak tidak sepakat. Majelis hakim menunda sidang minimal dua minggu untuk memberikan kesempatan pelaksanaan mediasi, dengan ketetapan bahwa sidang berikutnya dibuka kembali untuk mendengarkan keterangan mediator. Jangka waktu dua minggu dipandang cukup untuk melakukan mediasi. Apabila pada saat sidang dibuka kembali, mediator memandang perlu untuk menambah waktu mediasi, mediator dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk memperpanjang waktu mediasi sepanjang masih dalam batas waktu maksimal yang dibolehkan oleh PERMA.

Setelah majelis hakim mengabulkan permohonan perpanjangan waktu mediasi, maka mediator dapat menyepakati waktu pelaksanaan mediasi dengan para pihak yang hadir yakni pada hari sidang berikutnya dengan perhitungan bahwa pada hari itu para pihak telah dipanggil oleh majelis hakim. Dengan demikian, biaya pemanggilan untuk mediasi tidak diperlukan lagi dan mediasi

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara mengoptimalkan panggilan sidang yang telah diperintahkan majelis hakim di persidangan.

Dari uraian di atas, maka seharusnya biaya panggilan untuk mediasi tidak menjadi factor yang memberatkan kepada para pihak yang berperkara, karena biaya panggilan untuk mediasi bersifat insidental yang dapat diminta jika sangat dibutuhkan.

Hampir 90% sengketa yang diselesaikan di PA merupakan perkara perceraian. Perkara perceraian adalah masalah hati yang berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing pihak sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan diantara mereka mencapai titik puncak. Dalam kondisi seperti itu, mediator sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Meski demikian, sejatinya keterbatasan dalam memediasi perkara perceraian tidak mempengaruhi semangat untuk melakukan mediasi perkara-perakara di luar perceraian. Jumlah perkara gugatan yang diterima pada Tahun 2016 di PA Pandeglang sampai bulan Oktober sebanyak ..... perkara. Sebanyak 10% perkara diperiksa melalui proses mediasi, sedangkan 70 % diperiksa melalui verstek, dicabut atau digugurkan<sup>11</sup>.

Masalah lain yang turut mempengaruhi keberhasilan mediasi berkaitan dengan tempat untuk melakukan mediasi. Di Pengadilan Agama Pandeglang, tersedia satu ruangan mediasi ukuran 4 x 5 meter persegi. Namun, karena kekurangan ruangan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara, maka ruang mediasi digunakan untuk ruang sidang. Sedangkan untuk ruang/tempat mediasi diserahkan kepada para pihak.<sup>12</sup>

Pencapaian hasil dari proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang relatif kecil menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyukai penyelesaian perkara secara litigasi ketimbang diselesaikan secara non litigasi.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ubed Sutisna, Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, tanggal 13 Oktober 2016.

<sup>12</sup>Wawancara dengan M. Sholeh, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pandeglang, tanggal 13 Oktober 2016.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi, antara lain :

1. Mediasi belum banyak mendapat perhatian dari masyarakat sebagai salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa. Perkara perceraian merupakan perkara yang sarat dengan unsur emosional para pihak yang bersengketa, sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencapai kata sepakat. Jika masing-masing pihak bertahan dengan keinginannya, maka proses mediasi tidak berjalan dengan baik, dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui mekanisme pemeriksaan di persidangan (litigasi).
2. Keengganan para pihak untuk berdamai, masalah ini muncul disebabkan oleh hal yang dianggap prinsip dan menyangkut harga diri serta martabat para pihak yang berperkara. Selain itu, adanya keyakinan akan dikabulkannya gugatan membuat mereka tidak bersedia untuk berdamai, karena perdamaian dipandang sebagai sesuatu yang merugikan bagi mereka.
3. Ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat. Seorang mediator harus orang yang *qualified* dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi.
4. Waktu untuk melakukan mediasi sangat terbatas, karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan serta wajib melakukan mediasi pada semua perkara yang diperiksa. Karena mediator berasal dari hakim di pengadilan, maka waktu untuk melakukan mediasi menjadi terbatas, karena harus berbagi waktu dengan tugas pokok memeriksa perkara.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang, antara lain <sup>13</sup>:

1. *Budaya Masyarakat.*

Masyarakat Pandeglang umumnya memandang bahwa proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dianggap tidak diperlukan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Djulia Herjanara, Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Pandeglang, Jum'at, 13 Oktober 2016.

lagi, karena perkawinan di antara para pihak yang bersengketa sudah putus dengan jatuhnya talak dari suami. Mereka menganggap percuma dilakukan mediasi karena keduanya telah putus perkawinannya menurut hukum Islam. Bahkan dalam beberapa kasus, para pihak sudah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain. Kondisi ini menyulitkan mediator dalam melaksanakan tugasnya, karena di satu sisi, hakim mediator harus melakukan mediasi perkara, di sisi lain para pihak sudah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

### *2. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai.*

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi, sehingga ketika dilakukan mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, akibatnya para pihak tidak dapat menerima usulan dan nasehat yang disampaikan oleh mediator. Seringkali terjadi, saat dilakukan proses mediasi salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak mau menghadiri proses mediasi dan memiliki keinginan kuat untuk bercerai. Ketika upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga menemui jalan buntu, para pihak menganggap pintu perdamaian sudah tertutup, sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

### *3. Faktor Internal Pengadilan Agama.*

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Pandeglang, dalam hal ini hakim mediator yang memiliki sertifikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak tersedia, maka untuk mengatasi masalah tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Adanya kewenangan ini menyebabkan hakim di Pengadilan Agama Pandeglang menjalankan tugas sebagai hakim mediator di samping menjalankan tugas pokok sebagai hakim. Kondisi ini menyebabkan hakim mediator harus berbagi waktu dengan tugas pokoknya memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pada intinya, tugas hakim di Pengadilan Agama adalah menyatukan rumah tangga yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Keterbatasan waktu menyebabkan para hakim tidak optimal dalam melakukan proses negosiasi.

Penyelesaian perkara perceraian tidak hanya menyangkut para pihak yang bersengketa, akan tetapi menyangkut juga dengan keluarga besar masing-masing pihak. Ketika terjadi ketersinggungan perasaan pada masing-masing keluarga besar, maka proses mediasi akan sulit dilaksanakan. Sesungguhnya, dalam proses mediasi ada celah yang bisa dilakukan melalui kaukus. Dalam proses ini, mediator melakukan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Peluang perdamaian melalui kaukus sangat terbuka, karena mediator memiliki keleluasaan untuk memberikan nasehat kepada para pihak mengakhiri konflik rumah tangga yang tengah dihadapi melalui pendekatan secara personal dan negosiasi dengan para pihak yang bersengketa. Meskipun perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, namun perdamaian di antara para pihak dapat tercapai, dan biasanya mereka (penggugat) akan mencabut perkara<sup>14</sup>.

Terlepas dari kendala-kendala yang ada, penyelesaian melalui mediasi perlu tetap dilakukan sesuai dengan semangat yang diusung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam konsideran yang menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Djulia Herjanara, Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Pandeglang, Jum'at, 4 Nopember 2016.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat sebagai pencari keadilan menuntut sistem peradilan yang efektif dan efisien. Menyadari lambatnya penyelesaian sengketa melalui peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan berlakunya Perma ini diharapkan penyelesaian sengketa di pengadilan lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dan mediator tidak membuat suatu keputusan terhadap sengketa dari para pihak. Mediator membantu para pihak untuk melakukan negosiasi secara kooperatif dan bersikap netral serta tidak memihak terhadap salah satu pihak termasuk hasil yang dicapai. Hasil mediasi yang adil, berharga dan dapat diterima adalah untuk dan oleh para pihak sendiri, bukan untuk dan oleh mediator. Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Oleh karena itu, seorang mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil.
3. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang, antara lain : budaya masyarakat, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, faktor internal Pengadilan Agama. Selain itu masalah tempat untuk melakukan mediasi menjadi persoalan yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.

### **B. Saran-saran**

1. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal penyediaan sumber daya manusia (mediator), perlu dilakukan pelatihan bagi calon mediator dalam rangka menutupi kekurangan mediator di pengadilan. Selain itu, ketersediaan ruangan untuk melakukan mediasi merupakan hal yang penting agar proses mediasi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Tugas, fungsi dan peran seorang mediator sangatlah penting dalam rangka membantu para pihak mencapai titik temu untuk menyelesaikan beda pendapat diantara mereka. Oleh karena itu, mediator hendaknya berusaha sekuat tenaga melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mengingatkan kembali mengenai perjalanan pernikahan mereka sampai dikaruniai anugerah buah hati, kemudian perjalanan rumah tangga harus putus di tengah jalan.
3. Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak.  
Dalam sengketa perceraian, makna perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sebab dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Selain itu, dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Mental dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan renah diri dan terasing dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- <sup>1</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 34.
- <sup>1</sup>Ronny Hanitjo Soemito, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Semarang, CV. Agung, 1990, hal.36.
- <sup>1</sup>Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 21.
- <sup>1</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hal. 21-22.
- <sup>1</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2002, hal. 28.
- <sup>1</sup>William Ury, JM. Brett, S.B. Goldberg, *Getting Disputes Resolved*, Pan Books, 1993.
- <sup>1</sup>Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase : Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 2.
- <sup>1</sup>Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 4.
- <sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 229.
- <sup>1</sup>Moch. Basarah, *Mengenal Arbitrase Nasional dan Internasional*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2008, hal. 14-15.
- <sup>1</sup>Erman Rajagukguk, *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*, Jurnal Magister Hukum, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 2 No. 4, Oktober 2000, hal. 1.
- <sup>1</sup>Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hal.248.
- <sup>1</sup>Munir Fuady, *Arbitrase nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal. 33.
- <sup>1</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hal.5.
- <sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 153.
- <sup>1</sup>TM. Luthfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III No.1/1996, hal.96.
- <sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.155. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2007 sebanyak 12.025 perkara, tahun 2008 sebanyak 10.827 perkara, tahun 2009 sebanyak 8.280 perkara, tahun 2010 sebanyak 8424 perkara, dan tahun 2011 s.d. bulan September sebanyak 8563 perkara, Harian Republika, Rabu 25 Januari 2012.
- <sup>1</sup>Takdir Rahmadi, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, FH. Unair Surabaya, 1996, hal.7-8.
- <sup>1</sup>Runtung, *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Studi Mengenai Masyarakat Karo di Kabanjahe dan Brastagi)*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, ahal.91.
- <sup>1</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001, Hal. 25-26.
- <sup>1</sup>Susanti Adi Mugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kenadala Implementasinya*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hal. 250.
- <sup>1</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2002.
- <sup>1</sup>**Lalu Husni, Op.Cit, hal.53**
- <sup>1</sup>Susanti Adi Mugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kenadala Implementasinya*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hal. 250.
- <sup>1</sup>MunirFuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.3.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 25-26.
- <sup>1</sup> M. Yahya Harahap, dkk., *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, BPHN, 1996, hal.24.
- <sup>1</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 23-24.
- <sup>1</sup> Wahyu Nugroho, *Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Newsletter, No. 21 Juni 1995.
- <sup>1</sup> Nollan Halley dan M. Jaqueline, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul : West Publishing Co., USA, 1992, hlm.56.
- <sup>1</sup> Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practice*, St. Paul : West Publishing Co., USA, 1994, hlm.16.
- <sup>1</sup>Mahkamah Agung R.I., *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta, MA-RI, 2004, hal. 61.

- <sup>1</sup>Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2004, Hal. 24-25.
- <sup>1</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Utama, 2006, Hal. 139-140.
- <sup>1</sup>Abd. Rahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. Kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hal.22.
- <sup>1</sup>Muhamma Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 4.
- <sup>1</sup>Ny.Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 104.
- <sup>1</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2012, hal. 2.
- <sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.ke-5, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 151.
- <sup>1</sup>Mr. R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1972, Hal. 154
- <sup>1</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Intermasa, 1982, Hal. 35.
- <sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 6.
- <sup>1</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2013, hal.47.
- <sup>1</sup> M. Tahir Azhary , SH., *Hukum Acara Perdata dilingkungan peradilan agama* , (himpunan tulisan ) Jakarta ;1982, bursa buku fakultas hukum UI.
- <sup>1</sup>T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 33
- <sup>1</sup>Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1980, hal.15.
- <sup>1</sup>Muhammad Jamil 'Athiyah, *Tarikh al-Qanun al-Mishr ba'da al-Fath al-Islamy* , (Cairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1988), hal. 120
- <sup>1</sup> Lihat pasal 1 angka 3 UU No.3 Tahun 2006
- <sup>1</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 37.
- <sup>1</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, Hal. 61.
- <sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994, Hal. 50-52.
- <sup>1</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Utama,2003, Hal.217.
- <sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.26-27.
- <sup>1</sup>Sulaikin Lubis, et.al.,*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, Hal.103.
- <sup>1</sup>Mengenai perubahan nama yurisdiksi Pengadilan Agama dari Kota Madya menjadi Kota lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- <sup>1</sup> Chatib Rasyid, dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009, Hal.26-27.
- <sup>1</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, Hal.6.
- <sup>1</sup>Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal.77.
- <sup>1</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hal. 206.
- <sup>1</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 83-84.
- <sup>1</sup> I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2009, Hal. 113.
- <sup>1</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hal. 21.
- <sup>1</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah,2000, Hal. 103.
- <sup>1</sup>Mas Ahmad Santosa dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI Jakarta, 2013, Hal. 23.
- <sup>1</sup>Gery Goodpater, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, hal. 253.
- <sup>1</sup>Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- <sup>1</sup>HimpunanPeraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya, Arkola, t.t., hal.216.
- <sup>1</sup>Lihat Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama